

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI PERUSAHAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* SECARA ONLINE

Ni Nyoman Adi Astiti

I Made Jesika Efvisitiana

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : ninyomanadiastiti@stihb.ac.id

Abstrak

Berkembangnya teknologi juga mengakibatkan berkembangnya kehidupan manusia, diantaranya dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi secara online, menimbulkan berbagai inovasi usaha, salah satunya usaha yang memanfaatkan teknologi internet adalah hadirnya perusahaan yang menawarkan jasa peminjaman uang secara online yang lebih dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)*. Di mana perusahaan *Financial Technology (Fintech)* menawarkan pinjam meminjam uang secara online dan tanpa disertai jaminan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan *financial technology (fintech)* secara online dan pengawasan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan *financial technology (fintech)* secara online.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui online dengan menggunakan kemajuan teknologi yang diterapkan dengan baik akan memberikan keuntungan, persaingan kepada dunia usaha pembiayaan akan berkembang sehingga masyarakat dapat memilih lembaga pembiayaan yang dapat dipercaya, Namun, penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan seringkali memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan segala bentuk informasi rahasia bersifat pribadi milik nasabah.

Mengingat sering timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang secara online yang disediakan oleh jasa pembiayaan melalui teknologi informasi, Oleh karena itu calon nasabah sebelum melakukan atau mengajukan pinjaman secara online ke pihak perusahaan *financial technology (fintech)*, maka yang perlu diperhatikan adalah sebelum memilih aplikasi pinjaman online lakukan adalah melakukan nelusuran legalitas perusahaan pembiayaan secara online, dalam hal ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diawasi langsung oleh OJK. Selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memastikan situs, email, dan informasi lainnya mengenai perusahaan pemberi pinjaman adalah resmi dan aman.

Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimaka pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan hanya terbatas pada perusahaan

financial technology (fintech) yang sudah terdaftar dan mempunyai izin Otoritas Jasa Keuangan

Kata kunci : Perjanjian, Perusahaan *financial technology (fintech)* dan Pengawasan.

PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk

kegiatan perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana¹.

Namun untuk memperoleh pinjaman uang itu tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman uang tanpa adanya kepastian pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu biasanya kreditur akan meminta jaminan kepada peminjam atau debitur. Umumnya jaminan tersebut berupa benda/barang yang memiliki nilai jual atau barang-barang berharga.

Semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhannya,

¹ Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007. Hal. 2

mengakibatkan masyarakat memilih layanan perbankan yang dapat memberikan kredit secara cepat juga, baik dari syarat maupun prosedur yang harus dipenuhi.

Dalam pinjam meminjam ini tentunya berdasarkan suatu perjanjian, Perjanjian secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengikatkan

diri pada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan².

Sedangkan pengertian perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan :

Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam tidak diharuskan adanya jaminan, namun demikian dalam pelaksanaannya perjanjian pinjam meminjam khususnya dengan objek pinjamannya berupa

² R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, Intermasa, Jakarta. 2008 Hal. 1

sejumlah uang, maka sering diikuti dengan jaminan, seperti dilakukan oleh lembaga perbankan, maupun lembaga lainnya, di mana perjanjian pinjam meminjam uang tersebut mengharuskan adanya jaminan³.

Bahwa pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam uang di mana pengembaliannya dilakukan secara mengangsur termasuk kategori perjanjian kredit. Sedangkan pengertian perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dalam, KUH Perdata, akan tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (selanjutnya ditulis UU Perbankan) memberikan pengertian kredit, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, menyebutkan :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan pemberian kredit antara pihak lembaga keuangan dengan pihak lain (debitur) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan terjadi adanya hubungan kontraktual berdasarkan pada perjanjian⁴.

Sistem yang terkandung Dalam Buku III KUH Perdata, yang mengatur mengenai perjanjian bersifat Sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan

³ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 23

⁴ <http://www.ercolaw.com.id=57-mengenal-perjanjian-kredit>. Diakses tanggal 11 Oktober 2018

hukum pelengkap. Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian⁵.

Artinya setiap orang bebas membuat perjanjian baik dari segi bentuknya maupun isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berkembangnya teknologi juga mengakibatkan berkembangnya kehidupan manusia, diantaranya dengan adanya perkembangan teknologi

komunikasi secara online, menimbulkan berbagai inovasi usaha, salah satunya usaha yang memanfaatkan teknologi internet adalah hadirnya perusahaan yang menawarkan jasa peminjaman uang secara online yang lebih dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)*. Di mana perusahaan *Financial Technology (Fintech)* menawarkan pinjam peminjam uang secara online dan tanpa disertai jaminan.

Kehadiran teknologi dalam jasa keuangan sudah tidak dapat dihindarkan lagi oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu ada suatu badan yang mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan melalui teknologi. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah menetuk badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4

⁵R. Subekti, *Op.cit* Hal. 1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan

mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁶.

Kehadiran *Financial Technology (Fintech)* pada hakikatnya untuk menjawab tantangan regulasi yang selama ini dirasakan sulit meningkatkan penetrasi pinjaman kesemua lapisan masyarakat, karena lembaga keuangan konvensional umumnya mempergunakan prosedur administrasi yang berbelit dan memakan waktu lama sehingga perlu adanya lembaga baru yang dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)* atau yang dikenal dengan *fintech lending* yang mampu memberikan layanan cepat dalam hitungan jam pinjaman sudah cair kerekening debitur⁷.

Adapun yang dimaksudkan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan, Pasal 1 angka 3 Peraturan

⁶ konsideran pada bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁷ www.neraca.co.id/article/105627/jerat-fintech-mirip-rentenir?. Diakses tanggal 3 September 2018.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan :

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sampai dengan Bulan Juni 2018 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 63 perusahaan *Financial Technology (Fintech)* katagori *lending* atau jasa pinjaman resmi terdaftar dan berizin, namun dalam perkembangannya diketahui

masih 227 perusahaan *Financial Technology (Fintech)* illegal yang beroperasi.⁸

Pada umumnya, perjanjian kredit secara konvensional terlebih dahulu dilaksanakan dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu nasabah mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian kredit secara online, nasabah mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu. Sehingga dari proses tersebut, nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian kredit secara elektronik tersebut sesuai yang diperjanjikan.

Walaupun perusahaan *financial technology (fintech)* yang menawarkan pinjaman uang berbasis online atau dikenal

⁸*Ibid.*

dengan *fintech lending*, dengan memberikan kemudahan dalam meminjan uang bagi calon nasabahnya hanya dengan dilakukan secara online dengan cara mendownload aplikasi fintech tersebut. Adapun kemudahan yang ditawarkan proses administrasi cepat. Mudah dan tidak ada jaminan atau barang yang dianggunkan.

Namun dalam implentasinya layanan pinjam meminjam uang melalui online yang diterapkan perusahaan *financial technology (fintech)* tentu memiliki sejumlah resiko. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya penipuan, karena tidak ada pertemuan langsung antara pihak yang meminjam uang dengan pihak yang meminjamkan uang (perusahaan *financial technology (fintech)*). Disamping itu tidak jelasnya hak dan kewajiban. Seperti tidak memberikan keterangan yang jelas baik bunga pinjaman, dengan apabila keterlambatan pembayaran.

Sebagaimana diungkapkan pakar keamanan internet dari Vaksin.com, Alfon Tanuwijaya menghimbau masyarakat perlu berhati hati ketika melakukan peminjaman uang tunai tanpa anggungan secara online. Apalagi aplikasi meminta akses data berlebihan pada perangkat pengguna (calon nasabah) sebab dapat merugikan peminjam. Hal ini terkait dengan maraknya keluhan nasabah / peminjam karena aplikasi tersebut bisa mengakses dan menghubungi kontak yang ada diponsel, lebih lanjut menyebutkan bahwa penyedia layanan *fintech lending* seolah memanfaatkan kondisi masyarakat yang butuh uang secara mendesak, kemudian mereka dipaksa untuk memberikan akses terhadap data seperti kontak dan log telpon/sms.⁹

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat penulis angkat adalah Bagaimanakah

⁹ http://www.m.cnnindonesia.com/teknologi/masyarakat_dihimbau_lebih_waspada_pinjam_uang_online, diakses tanggal 28 Agustus 2018.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan *Financial Technology (Fintech)* secara online dan Bagaimanakah Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Perusahaan *Financial Technology (Fintech)* Secara Online.

Pembahasan

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Perusahaan *Financial Technology (Fintech)* Secara Online

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui online dengan menggunakan kemajuan teknologi yang diterapkan dengan baik akan memberikan keuntungan, persaingan kepada dunia usaha pembiayaan akan berkembang sehingga masyarakat dapat memilih lembaga pembiayaan yang dapat dipercaya, Namun, penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan seringkali memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang

menyalahgunakan segala bentuk informasi rahasia bersifat pribadi milik nasabah. Hal ini terkait dengan maraknya keluhan nasabah / peminjam karena aplikasi tersebut bisa mengakses dan menghubungi kontak yang ada diponsel,

lebih lanjut menyebutkan bahwa penyedia layanan *fintech lending* seolah memanfaatkan kondisi masyarakat yang butuh uang secara mendesak.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui online dalam hal ini perusahaan *financial technology (fintech)* sebagai penyedia jasa perlu diperhatikan terhadap perlindungan hukum terhadap para pihak, khususnya pihak peminjam selaku nasabah karena selama ini banyaknya aduan dari nasabah yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta hingga bulan Mei 2018 telah menerima pengaduan sebanyak 283 Korban pinjaman online. Adapun temuan awal LBH Jakarta

mengenai kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut¹⁰ :

1. Penagihan dengan berbagai cara memermalukan, memaki, mengancam, memfitnah bahkan dalam bentuk pelecehan seksual.
2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak konsumen yang ada di ponsel nasabah. (keatas kerja, mertua, teman, anak dan lain lain).
3. Pengambilan data pribadi (nomor kontak, SMS, Panggilan, kartu memori dan lain lain ditelepon seluler nasabah.
4. Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas.
5. Penagihan dilakukan baik belum waktunya dan tanpa kenal batas waktu.
6. Nomor kontak pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online tidak selalu tersedia.

Salah satu contoh kasus pelaksanaan pinjam meminjam

uang melalui online ini dialami oleh Agustin Cahyani (23) yang meminjam uang pada salah satu aplikasi pinjaman uang online sebesar Rp.1.800.000,- pada akhir September 2018, meski meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- yang diterimanya setelah adanya potongan maka yang diterimanya sebesar Rp.1.300.000,- dengan jatuh tempo selama dua minggu kemudian harus mengembalikan sebesar Rp.1.900.000,- dari peristiwa tersebut adanya pemotongan biaya administrasi yang besar yaitu Rp.500.000,-, Dalam pelaksanaan pembayaran adanya keterlambatan, karena ada keterlambatan maka yang terjadi adalah¹¹ :

1. Pihak perusahaan pemijaman uang menyebarkan informasi tentang pinjaman tersebut melalui nomor kontak yang ada di Hp peminjam dengan cara menghubungi nomor kontak yang tersalin dalam aplikasi

¹⁰<http://wow.tribunnews.com/2018/11/05/Ananda-Putri-Octaviani-Marak-Kasus-Pinjaman-Online-Ini-Temuan-Awal-Yang-Didapat-LBH-Jakara>, diakses tanggal 21 November 2018

¹¹<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah-Aksi-renternir-digital> diakses tanggal 20 November 2018

satu persatu. Sehingga konsekuensi yang diterima suami peminjam adalah diberhentikan dari pekerjaannya.

2. Proses penyebaran data dan informasi merupakan salah satu cara penagihan yang dilakukan oleh para penagih utang pinjaman online.
3. Dengan keeterlambatan maka setiap hari bunga pinjamannya bertambah sebesar Rp.80.000,-

Mengenai kerahasiaan data peminjam sebenarnya sudah dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan :

Penyelenggara wajib:
menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara perusahaan financial teknologi (*fintech*) dengan nasabah menurut sudut pandang pihak Otoritas Jasa Keuangan tentunya mengedepankan prinsip kehati-hatian baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan financial teknologi selaku yang memberikan pinjaman dalam menilai nasabahnya, begitu pula pihak calon nasabah harus memperhatikan kondisi perusahaan financial tersebut, seperti legalitasnya maupun persyaratan yang akan disepakati, mengingat hal ini masuk ranah hukum perdata maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Mengingat sering timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang secara online yang disediakan oleh jasa pembiayaan melalui teknologi informasi, Oleh karena itu calon nasabah sebelum melakukan atau mengajukan pinjaman secara online ke pihak

perusahaan *financial technology* (*fintech*), maka yang perlu diperhatikan adalah sebelum memilih aplikasi pinjaman online lakukan adalah melakukan nelusuran legalitas perusahaan pembiayaan secara online, dalam hal ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diawasi langsung oleh OJK. Selanjutnya yang dapat dilakukan adalah memastikan situs, email, dan informasi lainnya mengenai perusahaan pemberi pinjaman adalah resmi dan aman.

Kemudian melakukan perbandingan antara penyedia aplikasi pembiayaan satu dengan lainnya dan pilih yang menguntungkan dan aplikasi tersebut harus, selain mengetahui lebih jauh ketentuan legalitas badan usaha pembiayaan tersebut dalam melakukan peminjaman, terutama pemotongan administrasi dan bunga yang harus dibayarkan. Disamping itu memastikan berapa kebutuhan yang dibutuhkan secara cermat kebutuhan yang diperlukan dan menghindari peminjaman uang secara

berlebihan, disamping itu pula perlu memperhitungkan kemampuan untuk melakukan pembayaran cicilan yang telah ditentukan.

B. Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Perusahaan *Financial Technology* (*Fintech*) Secara Online.

Pengawasan terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi perlu dilakukan terkait batas maksimum total pemberian pinjaman dana, tata cara pemberian pinjaman, kerja sama antara Penyelenggara dengan penyelenggara layanan pendukung lainnya berbasis teknologi informasi, penempatan pusat data dan standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem serta alih kelola sistem teknologi informasi, sistem keamanan, kerahasiaan data, kegagalan sistem transaksi penyelenggara, pengamanan sistem teknologi

informasi, pengelolaan celah keamanan teknologi informasi, retensi informasi dan/atau dokumen elektronik, dan tata cara penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kegiatan pelaksanaan pengawasan dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui Perusahaan *Financial Technology (Fintech)* Secara Online. Dapat dilakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun

tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat¹².

Adapun badan yang dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan *financial technology (fintech)* secara online secara langsung maupun tidak langsung adalah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,

¹² BN. Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Jakarta: Erlangga, 1993, Hal.77

dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya¹³.

Selain itu pula pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh OJK adalah dengan mewajibkan pihak penyelenggara pinjam meminjam uang secara online, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyebutkan :

Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu:

- a. laporan bulanan; dan
- b. laporan tahunan¹⁴.

Selain pengawasan secara langsung maupun tidak langsung, maka sifat pengawasan lainnya

adalah pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sifatnya mencegah terjadinya suatu persoalan atau sengketa. Pengawasan secara preventif yang dilakukan oleh OJK terhadap perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan *financial technology (fintech)* secara online, diatur dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

¹³Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁴ Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan terhadap suatu peristiwa atau persoalan yang sifatnya sudah terjadi sehingga yang menjadi titik pengawasannya adalah penyelesaian peristiwa yang sudah terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan :

Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diatur juga dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan hanya terbatas pada perusahaan financial teknologi (Fintech) yang sudah terdaftar dan mempunyai izin Otoritas Jasa Keuangan, disamping itu pula Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh mengakses segala kontak, gallery dll.¹⁵

Pengawasan terhadap kegiatan teknologi financial juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang menyebutkan :

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara

Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Mengingat masih banyaknya kasus yang masuk melalui pengaduan yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta hingga bulan Mei 2018 telah menerima pengaduan sebanyak 283 Korban pinjaman uang secara online. Adapun temuan awal LBH Jakarta mengenai kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Penagihan dengan berbagai cara memermalukan, memaki, mengancam, memfitnah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ricky Candra, selaku bagian edukasi dan perlindungan konsumen Pada Otoritas Jasa Keuangan Palangka Raya, tanggal 29 Januari 2019

- bahkan dalam bentuk pelecehan seksual.
2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak konsumen yang ada di ponsel nasabah. (keatas kerja, mertua, teman, anak dan lain lain).
 3. Pengambilan data pribadi (nomor kontak, SMS, Panggilan, kartu memori dan lain lain ditelepon seluler nasabah.
 4. Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas.
 5. Penagihan dilakukan baik belum waktunya dan tanpa kenal batas waktu.
 6. Nomor kontak pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online tidak selalu tersedia¹⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan jalannya pengawasan walaupun sudah ada regulasinya ternyata masih belum maksimal. Ketidakmaksimalan ini disebabkan keterbatasan dalam

mengawasi keberadaan Perusahaan financial technology (*fintech*) ini hanya yang sudah ada izin Otoritas Jasa Keuangan, sedang sekarang ini banyak Perusahaan *financial technology (fintech)* yang tidak memiliki izin, sehingga tidak terawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disamping itu pula hendaknya pihak Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya mengawasi terhadap perusahaan *financial technology (Fintech)* yang terdaftar saja akan tetapi bagi perusahaan fintech yang tidak terdaftar harus pula dilakukan pengawasan secara ketat sebelum beroperasi, hal ini dapat dilakukan melakukan kerja sama dengan pihak Kementerian komunikasi dan informatika (Keminfo) untuk memblokir para perusahaan financial yang bergerak pada bidang usaha peminjaman uang sebelum perusahaan tersebut telah memiliki daftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya unsur penipuan dan juga melindungi konsumen.

¹⁶[http://wow.tribunnews.com/2018/11/05/Ananda-Putri-Octaviani,-Marak-Kasus-Pinjaman-Online,-Ini-Temuan-Awal-Yang-Didapat-LBH-Jakara,-diakses-tanggal-21-November-2018](http://wow.tribunnews.com/2018/11/05/Ananda-Putri-Octaviani-Marak-Kasus-Pinjaman-Online,-Ini-Temuan-Awal-Yang-Didapat-LBH-Jakara,-diakses-tanggal-21-November-2018)

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan *financial technology (fintech)* secara online pada dasarnya diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak melalui aplikasi tersebut dan penerimaan oleh pihak lain, Jadi calon nasabah atau peminjam tinggal mengisi aplikasi dengan segala persyaratan dan ketentuan sudah ditetapkan oleh pihak lembaga pembiayaan atau *financial technology (fintech)* dan yang menarik nasabah dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui badan usaha *financial technology (fintech)* ini adalah tidak memerlukan jaminan namun wajib mengizinkan pihak perusahaan pembiayaan mengakses segala data seluler milik peminjam.
2. Pengawasan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang melalui perusahaan

financial technology (fintech) secara online, yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya terbatas pada perusahaan *financial technology (fintech)* yang sudah terdaftar dan mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan, sehingga terhadap perusahaan *financial technology (fintech)* yang tidak terdaftar dan tidak berizin yang banyak beroperasi banyak yang menimbulkan masalah, sehingga pengawasan dapat dikatakan tidak maksimal.

Daftar Pustaka

- Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- BN. Marbun, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*, Jakarta: Erlangga, 1993
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, Intermasa, Jakarta. 2008

<http://www.ercolaw.com.id=57->
mengenal perjanjian kredit.

<http://www.neraca.co.id/article/10562>
[7/jerat-fintech-mirip-rentenir?](http://www.neraca.co.id/article/10562).

<http://www.m.cnnindonesia.com/teknologi/> masyarakat dihimbau lebih waspada pinjam uang online.

<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/> pinjaman online dan penyebaran data nasabah :Aksi'rentenir digital' .

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi